

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR: 14 TAHUN 2020 TENTANG

PEMBENTUKAN PANSUS PEMILIHAN WAKIL BUPATI CIREBON SISA MASA JABATAN TAHUN 2019 – 2024 KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Menimbang

- : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Wakil Bupati Cirebon Sisa Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024 dipandang perlu membentuk Pansus Pemilihan Wakil Bupati Cirebon;
 - b. bahwa Pembentukan Pansus Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- 5. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PEMBENTUKAN PANSUS PANITIA PEMILIHAN WAKIL BUPATI CIREBON SISA MASA JABATAN TAHUN 2019 – 2024.

PERTAMA

: Membentuk Pansus Pemilihan Wakil Bupati Cirebon Sisa Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024 Kabupaten Cirebon dengan Susunan Personalia sebagai berikut :

1.	H. Mustofa, SH	Ketua	F. PDI PERJUANGAN
2.	Muklisin Nalahudin, SH. MH	Wakil Ketua	F. P. DEMOKRAT
3.	H. Sofwan, ST	Sekretaris	F. P. GERINDRA
4.	H. Darusa, SH	Anggota	F. PKB
5.	DR. Hj. Hanifah, MA	Anggota	F. PKB
6.	Emha Syahirul Alam, Spdi	Anggota	F. PKB
7.	Abdul Rohman	Anggota	F. PDI PERJUANGAN
8.	Anton Maulana, ST. MM	Anggota	F. P. GOLKAR

9. Yayat Hidayat, ST	Anggota	F. P. GOLKAR
10. Hj. Nana Kencanawati, S.Pd	Anggota	F. P. GERINDRA
11. H. Hermanto, SH	Anggota	F. P. NASDEM
12. Munawir SH	Anggota	F. P. NASDEM
13. H. Mahmud Jawa, SH	Anggota	F. P. DEMOKRAT
14. Drs.H. Mohamad Ridwan, Mpdi	Anggota	F. PKS
15. NurholisS, S.Pdi	Anggota	F. PKS
16. Ikin Asikin, S.sos. M.Si	Anggota	
	Sekretaris	
	bukan Anggota	

KEDUA

: Tugas Pansus Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama yaitu :

- 1. Penyelenggara dan Penanggungjawab Pemilihan Wakil Bupati.
- 2. Melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan dalam Rapat Paripurna Penetapan Wakil Bupati.

KETIGA

: Masa kerja Pansus Pemilihan ditentukan sampai dengan ditetapkannya Wakil Bupati Cirebon Sisa Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber Pada tanggal, 23 September 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

TEN CIREBON

MOHAMAD LUTHFI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Yth. Sdr. Bupati Cirebon
- 2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon